



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Agusten Yuppy**
Alamat : Jalan Kesehatan, Kelurahan Timika Indah,
Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Daerah Pemilihan Deiyai 3, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., dan Muhammad Zainuddin, S.H., M.H, Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugaraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf

Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini semuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 199-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [Bukti P-1];

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 200/PL.01.5-BA/9408/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) PKB. Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 dari PKB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun dalil – dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deyai Sudah sesuai dengan hasil rapat pleno di Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Kapi Raya Kabupaten Deyai dan sudah sesuai dengan D Hasil yang disahkan di rapat pleno, di Provinsi Papua Tengah Dapil 3 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2034 (Dua ribu tiga empat) Suara

2. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai, adalah sebagai berikut:

- b) Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai berdasarkan sistem noken di Kampung Kapiroya, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suara Partai sebanyak **2034** (*Dua ribu tiga empat*) **suara**;
- c) Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano (Pemohon) maupun D. Hasil (Termohon), tetap sama yaitu sebanyak **2034** (*Dua ribu tiga empat*) suara;
3. Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Provinsi Papua Tengah, dimana pihak KPU Kabupaten Deyai diduga telah merubah hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kapiroya;
4. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil Plano (Pemohon) dengan D. Hasil Kecamatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2034	2034	0

5. Bahwa dikarenakan adanya tindakan Manipulasi suara yang dilakukan terduga Oknum Bawaslu Kabupaten Deyai, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kapiroya Kabupaten Deyai dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, dengan Pelapor An. Agusten Yuppy ST, S.E; **[bukti P.92]**
6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Deyai, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Deyai Mengesahkan C Hasil dan D

Hasil yang disepakati bersama yaitu sistem Noken, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris pihak KPU Kabupaten Deyai; **[vide bukti P.5 dan bukti P.6**

7. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	PKB	2034 (Dua ribu tiga empat) Suara

- V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**, Daerah Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3;
 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
-----	----------------	--------------------

1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2034
----	---------------------------	------

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2034

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Hasil Pleno Panitia Penyelenggara Distrik Kaporaya;
4. Bukti P-4 : Berita Acara (Model D-Hasil) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor: 15/SC/DPC-PKB;
6. Bukti P-6 : Video, Foto 7 & surat kesepakatan Tokoh Adat, tokoh masyarakat, yang dampingi saksi dari Partai PKB dan Panitia Distrik Kaporaya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat form keberatan saksi dari partai;
8. Bukti P-8 : Rekomendasi Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) 007/PANDIS.KPY/II/2024. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai No.001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada posita 3 lembar ke- 5 yang menyatakan :

“Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah, dimana pihak KPU Kabupaten Deiyai diduga telah mengubah hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kaporaya”.

Tanggapan Termohon :

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan surat Nomor : 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 di Deiyai. Telah termuat pada poin 3 yang menyatakan Bawaslu Deiyai adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sehingga merekomendasikan kepada PPD Kaporaya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk menindaklanjuti, sehingga terhadap hal tersebut telah dilakukan tindak lanjutnya berdasarkan Peraturan perundang – undangan. **(Bukti T-1);**

Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi hanya berfokus pada persoalan yang menyangkut administrasi pelaksanaan perhitungan suara di Rapat Pleno KPU Kab. Deiyai. Andaikata dalil Pemohon benar, *quod non*, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon posita 5 lembar ke- 5 yang menyatakan :

“Bahwa dikarenakan adanya tindakan Manipulasi suara yang dilakukan terduga Oknum Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kaporaya Kabupaten Deiyai dengan Laporan Nomor : 007/PANDIS.KPY/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, dengan Pelapor An. Agusten Yuppy ST, S.E.,”

Tanggapan Termohon :

Bahwa Terhadap pokok permohonan *a quo* sebenarnya Siapa Oknum Bawaslu Kabupaten Deiyai yang melakukan tindakan manipulasi berdasarkan dalil Permohonan Pemohon tersebut. Sedangkan faktanya Bawaslu Kabupaten Deiyai memberikan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Kapi Raya berdasarkan Model C. Hasil Awal, sehingga rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deiyai maka menjadi kewenangan Administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil pemohon terkait permasalahan perolehan suara atas dugaan Tindakan manipulasi suara adalah tidak benar jika memang itu terjadi maka seharusnya menjadi pelanggaran administrasi dan bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD kabupaten Deiyai Dapil 3 dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK ADA MENDALILKAN YANG MENYATAKAN PERSETUJUAN TERTULIS KETUA UMUM DAN SEKJEN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).

3. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) nomor: 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 atas nama :
 - a. Agusten Yuppy sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 3, nomor urut 4);
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara terpisah dari

permohonan Partai Politik harus diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah:

a. Pemohon

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon **tidak ada dalil yang menyakatan Pemohon sebagai Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**

PERMOHONAN PERMOHON DALAM e-AP3 Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAIMANA PERMOHONAN PERMOHON TIDAK DITANDA TANGANI KUASA HUKUMNYA.

- 1) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul. 21.17 WIB, kemudian setelah dikeluarkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Permohonan Pemohon telah teregister pada tanggal 23 April 2024, Pukul 14.00 WIB. **(Bukti T- 2);**

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon dilakukan perbaikan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Mahkamah telah menerbitkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), namun Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan Tanda Tangan Kuasa Hukumnya sebagaimana Copy Perbaikan Permohonan Permohonan belum ada tanda tangan atas nama Subani dan Iqbal Baharudin. **(Bukti T-3);**
- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(PMK 2/2023) Pasal 7 ayat (4) :**

PASAL 7

Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 3 (tiga) yang berbunyi, *“...permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di plano komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Deiyai diduga telah mengubah hasil perolehan suara pada partai kebangkitan bangsa sehingga C hasil plano dan D hasil tersebut tidak sesuai dengan C hasil plano dan D hasil salinan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kafiraya”.*

Tanggapan Termohon :

1. PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON

(khususnya untuk Calon Anggota DPRD a.n. AGUSTEN YUPPY) pada daerah pemilihan Kabupaten Deiyai, Kecamatan Keluang di Provinsi Papua Tengah;

2. Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 02/2023) Tentang Tata Cara dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas terhadap tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3;

- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 4 (empat) yang berbunyi, *"...perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil plano (pemohon) dengan D. Hasil Kecamatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa, Perolehan suara di kecamatan Keluang..."*.

Tanggapan Termohon :

1. Bahwa Pemohon pada Posita 4 (empat) dalam POKOK PERMOHONAN pada bagian Tabel PEROLEHAN HASIL Suara DI KECAMATAN KELUANG UNTUK DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 menyebutkan *"...Perolehan Suara di Kecamatan Keluang..."*

Bahwa Perolehan suara di Kecamatan Keluang Kabupaten Deiyai Dapil 3 adalah **tidak benar**, karena dari hasil data KPU Kabupaten Deiyai, Papua Tengah pada Dapil Deiyai 3 tidak ada Kecamatan yang bernama Kecamatan Keluang, melainkan Distrik Tigi Barat dan Distrik Kaporaya

sesuai Form Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3. **(Bukti T – 5);**

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan/penggelembungan suara pada Suara Caleg DPRD Kab. Deiyai Prov. Papua Tengah Dapil Deiyai 3 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Agusten Yuppy yang meliputi wilayah:

(Bukti T-4)

Alokasi Kursi	: 8 kursi
Jumlah Distrik	: 2 Distrik (Distrik Tigi Barat dan Distrik Kaporaya)
Kelurahan	: Distrik Tigi Barat : 22 Kampung, dan Distrik Kaporaya 5 Kampung.
DPT	: Tigi Barat 24.533 Pemilih , Distrik Kaporaya 5.035 Pemilih Total 29.568 Pemilih.
Jumlah TPS	: Distrik Tigi Barat : 96 TPS Distrik Kaporaya 18 TPS Total 114 TPS

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

Form D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil 3, Papua Tengah. **(Bukti T - 5)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Tigi Barat	Perolehan Suara Distrik Kaporaya	Total
	PKB	0	0	0
1	AGUSTEN YUPPY	850	850	0

2	YASON EDOWAI	1548	0	0
3	BEATRIKS EDOWAI	0	0	0
4	BENDIKTUS GOO	330	0	0
5	MARKUS EDOWAI	5	0	0
6	MELINCE DOGOPIA	0	0	0
7	WILLEM BADI	0	0	0
8	MARTEN PEKEY	17	0	0
	Jumlah	1.943	850	2.793

1. Terjadinya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 untuk Distrik Kapiroya dan Distrik Tigi Barat sebanyak 2034 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lain di Kabupaten Deiyai Prov. Papua Tengah Dapil Deiyai 3 untuk Distrik Kapiroya dan Distrik Tigi Barat sebanyak 2034 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.
3. Bahwa perolehan suara bagi Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah sesuai dengan hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;
4. Bahwa hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan surat Nomor : 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 di Deiyai dan Bawaslu Kabupaten Deiyai telah merekomendasikan Pengembalian Suara DPRD Distrik Kapiroya berdasarkan Model C. Hasil Kecamatan kepada suara rakyat. **(Bukti T-1)**;
5. Sehingga Pemohon yang bernama Agusten Yuppy dengan perolehan suara 2035 adalah tidak benar, karena telah tidak sesuai dengan Hasil Pleno yang di adakan di Halaman Kantor Distrik Kapiroya, sehingga

berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka perolehan suara di Kabupaten Deiyai Distrik Kapi Raya menyesuaikan dengan Form D. Hasil KABKO-DPRPD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.

6. Bahwa Form D. Hasil KABKO-DPRPD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 telah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Pemilu 2024 sebagaimana Hasil Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Deiyai dan telah di hadir oleh para saksi – saksi partai politik termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) **(Bukti T-6)**;
7. Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil pemohon tidak berkesuaian yang satu dengan yang lainnya dalam permohonan pemohon telah kabur atau tidak jelas, maka dengan itu permohonan pemohon yang demikian patut untuk di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. **(Bukti T-7)**;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3, Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai Dapil 3, Distrik Kapi Raya dan Distrik Tigi Raya, sesuai Formulir Model D. Hasil

KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3 tanggal 3 Maret 2024 (**Bukti T-5**), Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIL DEIYAI 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Tigi Barat	Perolehan Suara Distrik Kaporaya	Total
	PKB	0	0	0
1	AGUSTEN YUPPY	850	850	0
2	YASON EDOWAI	1548	0	0
3	BEATRIKS EDOWAI	0	0	0
4	BENDIKTUS GOO	330	0	0
5	MARKUS EDOWAI	5	0	0
6	MELINCE DOGOPIA	0	0	0
7	WILLEM BADI	0	0	0
8	MARTEN PEKEY	17	0	0
	Jumlah	1.943	850	2.793

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 Perihal Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Kaporaya Berdasarkan Model C. Hasil Awal, tanggal 28 Februari;

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor: 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3);
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Undangan Nomor : 11/PL.01.8-Und/9408/2/2024, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Deiyai, Prov. Papua Tengah dibuat di Waghete tertanggal 02 Maret 2024, beserta lampiran Daftar Undangan Saksi Parpol, Daftar hadir Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Daftar hadir Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, Prov. Papua Tengah, dan Tanda terima undangan Pleno Pemilu Tahun 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok

Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu peristiwa dugaan manipulasi perolehan suara Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-5]** dengan Pelapor Obaja Anouw dan Terlapor Ketua dan Anggota PPD Kaporaya Distrik Kaporaya, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-7]** pada pokoknya:
 - a. Bawaslu Kabupaten Merekomendasikan kepada PPD Kaporaya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah di Tuangkan Kedalam Model.C.Hasil DPRD pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di halaman Distrik Kaporaya yang mana pada tanggal 16 Februari 2024 di Plenokan di Halaman Kantor Distrik.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai sesuai dengan hasil rapat pleno Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Kaporaya Kabupaten Deiyai dengan perolehan suara sebanyak 2.034 suara, hal tersebut berdasarkan persandingan suara C.Hasil dengan D.Hasil Distrik Kaporaya, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Distrik Kaporaya dan Bawaslu Kabupaten Deiyai perolehan suara di Kampung Kaporaya adalah sebagai berikut **[vide Bukti PK.36-1, Bukti PK.36-2 dan Bukti PK.36-3]**:

Partai	C.Hasil	D.Hasil Distrik Kaporaya	D.Hasil Kabupaten Deiyai

Partai Kebangkitan Bangsa (Agusten Yuppy)	850 Suara	2.034 Suara	850 Suara

- 1.2. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Kaporaya tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan foto dan rekaman video yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai sebanyak 850 Suara namun terjadi perubahan menjadi 2.034 Suara dalam D.Hasil Kecamatan/Distrik Kaporaya **[vide Bukti PK.36-4]**.
- 1.3. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Dengan Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dengan Pelapor Obaja Anouw dan Terlapor Ketua dan Anggota PPD Kaporaya Distrik Kaporaya yang pada pokoknya terkait peristiwa dugaan manipulasi perolehan **suara [vide Bukti PK.36-5]**.
- 1.4. Bahwa Pelapor melampirkan Bukti terkait dengan Surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Deiyai Nomor: 005/DPD-GOLKAR/III/2024 tanggal 24 Februari 2024, yang pada pokoknya Laporan Hasil Penetapan Sidang Pleno Tingkat Distrik Kaporaya dengan hasil suara yang diperoleh Agusten Yuppy dengan 850 Suara **[vide Bukti PK.36-6]**.
- 1.5. Bahwa hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001/LP/PP/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-7]**, yang pada pokoknya
 - 1.6.1. Hasil pemungutan dari masyarakat di Plenokan di halaman kantor Distrik Kaporaya namun hasil yang dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil bentuk PDF dan aplikasi

Sirekap tidak sesuai dengan Hasil Pleno yang dilakukan di halaman Distrik.

Partai	Hasil Pleno Tingkat Distrik (Halaman Kantor Distrik Kampiraya)	D.Hasil Distrik Kampiraya
Partai Kebangkitan Bangsa (Agusten Yuppy)	850 Suara	2.034 Suara

1.6.2. Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Merekomendasikan kepada PPD Kampiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara Rakyat yang sudah di Tuangkan Kedalam Model.C.Hasil DPRD pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di halaman Distrik Kampiraya yang mana pada tanggal 16 Februari 2024 di Plenokan di Halaman Kantor Distrik. Pada jadwal Distribusi Lostik jatuh tanggal 13 ferbuari 2024 namun terkendala dengan cuaca maka, pada tanggal 14 ferbuari 2024 baru di distribusikan ke Distrik dan pada tanggal 15 februari 2024 Pemungutan di laksanakan di distrik kampiraya.
2. Bahwa permasalahan berawal dari penghitungan saura di Rapat Pleno KPU Kabupaten Deiyai dimana KPU Kabupaten Deiyai diduga merubah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C.Hasil tidak sesuai dengan D.Hasil berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai yang telah dilaporkan dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 dengan Pelapor atas nama Agusten Yuppy, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 2.1. Bahwa berdasarkan terkait dengan Laporan Nomor: 007/PANDIS.KPY/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 dengan Pelapor atas nama Agusten Yuppy, Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak menerima Laporan tersebut.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Deiyai, Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Deiyai yang mengesahkan C.Hasil dan D.Hasil namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deiyai, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/LHP/K.Bawaslu DYI/III/2024 tanggal 3 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-8**], Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan tugas Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang pada pokoknya ketika di bacakan rekapitulasi DPRD dari Distrik Kaporaya salah satu Caleg Provinsi Papua Tengah dari Partai Hanura mulai mengamuk dan mengancam kami pihak Bawaslu dan suasana dalam ruangan terjadi keributan meminta kami Bawaslu untuk harus mengiyakan kesepakatan yang di ambil di sekitar Yomeni-Waghete sedangkan Kaporaya Jauh Dari Waghete dan Saat pemungutan Masyarakat berikan suara kepada keinginan masyarakat sendiri dan sudah dituangkan kedalam C-Hasil dan berdasarkan C-Hasil Itu PPD memplenokan di Halaman kantor Distrik Kaporaya sesuai dengan C-hasil dari Masyarakat. Tetapi Ketua PPD Bersama dengan anggotanya mengupload di PDF berumus SIREKAP dan model D Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan C-Hasil dan dimuat Cuma 2 orang caleg atas nama Agusten Yuppy 2.034 yang sebenarnya di C-Hasil 850 Suara dari Partai PKB.
 - 3.2. Bawaslu memberikan Rekomendasi berdasarkan pengaduan dengan nomor: 001/LP/PL/Bws-DYI/33.28/II/2024 tentang Pengembalian Suara DPRD Distrik Kaporaya Berdasarkan Model C. Hasil Awal.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-36.1 sampai dengan bukti PK-36.8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Formulir C.Hasil Kampung Kaporaya;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Distrik Kaporaya;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Deiyai;
4. Bukti PK.36-4 : Foto dan rekaman video perolehan suara tingkat Distrik Kaporaya tanggal 16 Februari 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor: Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 24 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Deiyai Nomor: 005/DPD-GOLKAR/III/2024 tanggal 24 Februari 2024;
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Nomor 100/LHP/K.Bawaslu DYI/III/2024 tanggal 03 Maret 2024;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang merupakan kewenangan Bawaslu sehingga bukan kewenangan Mahkamah;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-7]. Oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-7]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/20 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena:

1. Dalam permohonan, Pemohon tidak menjelaskan mengenai persetujuan tertulis ketua umum dan sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan Pemohon tidak ditandatangani kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, khususnya pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, telah ternyata Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB dan menyatakan bahwa persetujuan tersebut terlampir dalam permohonan. Selain itu Pemohon juga telah menyebutkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 dari PKB. Dengan demikian, meskipun surat persetujuan tersebut tidak dinyatakan secara terperinci, baik nomor maupun tanggal, namun permohonan Pemohon telah menunjukkan adanya surat persetujuan dari DPP PKB sebagai lampiran berkas permohonan.
2. Bahwa dalam pengajuan permohonan, Pemohon telah memberikan kuasa melalui surat kuasa bertanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Pemohon selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, di mana seluruh Penerima Kuasa tersebut dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun terdapat Kuasa Hukum Pemohon yang tidak menandatangani berkas perbaikan permohonan, namun pengajuan perbaikan permohonan tersebut tetap memenuhi syarat karena telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum lainnya dari

Pemohon, sebagaimana klausul yang tercantum dalam surat kuasa yakni dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan KPU Kabupaten Deiyai 20 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman KPU Kabupaten Deiyai Nomor 94/PL.01.5-Pu/9408/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Nomor 26401/DPP/01/III/2024 tentang Persetujuan Untuk Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Sehubungan Dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai pada Daerah Pemilihan Deiyai 3 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PKB, dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon (khususnya untuk Calon Anggota DPRD a.n. Agusten Yuppy);

2. Pemohon menyebutkan dalam Tabel, uraian mengenai perolehan hasil suara di Kecamatan Keluang untuk DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3, padahal dari data KPU Kabupaten Deiyai, di Provinsi Papua Tengah pada Dapil Deiyai 3, tidak ada kecamatan yang bernama Kecamatan Keluang;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan pokok permohonannya dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan penetapan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

Berdasarkan norma tersebut, maka uraian yang jelas dari permohonan yang diajukan juga termasuk kejelasan dan kesesuaian identitas Pemohon, kedudukan hukum, alasan permohonan serta petitum yang dimohonkan dan keterkaitan antara uraian tersebut.

[3.12.2] Bahwa terkait dengan kejelasan dan kesesuaian identitas, berdasarkan identitas Pemohon yang diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Kedudukan

Hukum, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. ...
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”

Fakta tersebut juga telah dipertimbangkan dan ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD.

[3.12.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati pokok permohonan Pemohon, ternyata di dalam Posita atau alasan permohonan dan dalam Petitum, Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai politik, yaitu PKB. Di mana dalam petitum angka 2, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan (DAPIL) 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2034

[3.12.4] Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon yang merupakan perseorangan calon anggota legislatif tidak menguraikan sama sekali mengenai hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, namun hanya menguraikan perolehan suara partai Pemohon, yaitu PKB, baik di posita maupun di petitum. Dari uraian pada posita maupun permohonan pada petitum tersebut tidak terdapat uraian mengenai keterkaitan atau relevansi permohonan Pemohon mengenai perolehan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon selaku perseorangan calon anggota legislatif. Oleh karena itu, telah terdapat ketidakjelasan permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan

Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Sharfina Sabila, dan Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id